SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT (PRIMKOKPAD) KODIM 0304 AGAM

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NANA NOVRI DEWI

No. Bp: 06.940.177

Program Kekhususan: Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2010

No. Reg:34/PK II/2010

	No. Alumni Universitas	NANA NOVRI DEWI	No. Alumni Fakultas
	(a) Tempat/tgl Lahir: Bukittinggi, 17 November 1988 (b) Nama Orang Tua: Anwar Bay dan Rosnidar (c) Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri (d) Jurusan: Hukum Perdata (e) No. Bp: 06 940 177 (f) Tanggal Lulus: 29 April 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: (i) Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan (j) Alamat: Jl. Merapi No. 7 Bukittinggi		

KAJIAN YURIDIS TENTANG PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT (PRIMKOPAD) KODIM 0304 AGAM

(Nana Novri Dewi, Bp: 06 940 177, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2010, 65 Halaman)
Pembimbing: Syahrial Razak SH. MH dan Firmansyah SH. MH

ABSTRAK

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, Selama ini usaha koperasi sedang giat-giatnya dalam menjalankan usahanya termasuk pada kesatuan TNI – AD. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kepengurusan dan manajemen koperasi Primkopad ini apakah telah sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992, menguraikan ketentuan untuk menjadi anggota koperasi Primkopad ini apakah telah sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 dan apa saja kendala dalam mengembangkan koperasi Primkopad dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui kepengurusan dan manajemen koperasi Primkopad' untuk mengetahui ketentuan menjadi anggota Primkopad dan untuk mengetahui apa saja Kendala yang dihadapi untuk menjalankan dan mengembangkan Primkopad Kodim 0304 Agam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat dan mengkaji norma-norma hokum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dilapangan serta analisa secaa kualitatif yaitu melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan literature atau bahan yang terkait kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kepengurusan pengurus Primkopad merupakan penugasan penuh dan mempunyai fungsi ganda disamping anggota TNI- AD juga pengurus Primkopad, yang pengangkatannya berdasarkan pembinaan karier bukan berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Untuk menjadi anggota Primkopad Kodim 0304 Agam tidak perlu dengan mengajukan permohonan akan tetapi setiap anggota TNI – AD secara otomatis menjadi anggota koperasi Primkopad. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Primkopad Kodim 0304 Agam adalah meningkatkan profesionalisme pengurus diikut sertakan dalm penataran dan pelatihan. Modal yang dimiliki Primkopad Kodim 0304 Agam sangatlah kecil, maka untuk itu dilakukan upaya dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga maupun dengan melakukan simpanan sukarela.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 April 2010
Abstrak telah disetujui penguji:
Penguji

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Misnarsyam, SH. MH	Dian Amelia SH.MH	Syahrial Razak SH.MH	Firmansyah SH.MH

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara: Ulfanora, SH.MH
Nip: 196111161986032001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan dan arah pembangunan nasional bangsa Indonasia sebagaimana ditetapkan yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur itu dapat diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dengan mendayagunakan sumber daya nasional.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang berazazkan Pancasila. Isi pancasila menyebutkan bahwa,tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini selaras dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan sarana koperasi. Gerakan koperasi Indonesia merupakan kewajiban penting bagi pemerintah. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha yang tepat untuk melaksanakan asas tersebut adalah badan usaha koperasi.

"Pada pasal 1 ayat (1) undang – undang No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".[1]

Selain itu, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Dalam undang–undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara professional.

Koperasi merupakan gerakan yang melambangkan harapan bagi kaum ekonomi lemah berdasarkan tolong–menolong, menumbuhkan rasa percaya diri dan persaudaraan. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Harus diakui, bahwa perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju seperti Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan materil dalam mengelola koperasi, tetapi juga pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Koperasi adalah suatu usaha "dari kita untuk kita", harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

[1] Budi Untung, 2004, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm.2.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan dalam bab III.

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan pengurus Primkopad Kodim 0304 Agam tidak berdasarkan pendidikan yang dimilikinya akan tetapi berdasarkan pembinaan karier pada satuannya, sehingga pengetahuan pengurus mengenai koperasi hanya berdasarkan penataran dan pendidikan yang diadakan oleh instansi yang terkait saja. Pengurus dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi ganda, disamping sebagai anggota TNI – AD ia juga sebagai pengurus koperasi. Upaya untuk meningkatkan kemampuan/profesionalisme pengurus untuk menjalankan koperasi yaitu dengan mengikuti personil pengurus dalam penataran atau pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) dan dengan menumbuhkan kesadaran pribadi untuk selalu belajar mengenai koperasi.
2. Ketentuan menjadi anggota Koperasi Primkopad tidak perlu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Primkopad sebab setiap anggota TNI – AD secara otomatis menjadi anggota koperasi. Jadi dalam Primkopad ini anggotanya adalah anggota TNI-AD aktif yang secara otomatif menjadi anggota Primkopad.Sifat keanggotaan Primkopad ini tidak berdasarkan sifat koperasi yang berdasarkan pada suka rela, tapi diwajibkan.Hal ini yang

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Djafri Gewang, *Petunjuk Pengelolaan dan Administrasi Manajemen Koperasi*, Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Sumatera Barat, Padang, 2003.

Nindyo Pramono, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia didalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Jakarta 1986.

R . T. Sutantya Rahardia Hadhi Kusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta,2005.

Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Anggaran Koperasi Anggaran Dasar Koperasi Primkopad Kodim 0304 Agam

Laporan Pertanggung jawaban pengurus Tahun 2008

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok Perkoperasian

www.hbanto.com
www.santos.lolowang.com